



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Ali alias Buyung;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Kancah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 4 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Kancah Kecamatan

Ranto Baik

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **Mukmin;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Kancah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 19 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Kancah Kecamatan

Ranto Baik

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
6. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 17 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG dan terdakwa II MUKMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati*" sebagaimana didakwakan kepada diri para terdakwa dalam dakwaan KEEMPAT: Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG dan terdakwa II MUKMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan..
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (Satu) buah kemeja warna abu-abu dengan merek Cotton Bay

Diputus dalam perkara ALMAHDI Alias MAHDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima pembelaan penasehat Hukum Terdakwa;
 - Memohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
 - Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG, terdakwa II MUKMIN, dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di Simpang Koladi Menek Perkebunan Plasma Tani Saroha Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu anak korban DEDI SAPUTRA*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, saksi Asni Pulungan (ibu kandung saksi Almahdi Alias Mahdi), saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis, terdakwa Muhammd Ali Alias Buyung, terdakwa II MUKMIN, Indah Alias Jelaek, anak Tiara, anak Dedi, anak Nelpa, Rahmayani dan Rismawati Als. Risma (istri terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung) semuanya adalah satu keluarga berkumpul didalam pondok terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Asni Pulungan "UMAK, GIOT DO UMAK ILMU (artinya ibu, maunya ibu ilmu)", jawab saksi Asni Pulungan "MAU", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mengajari saksi Asni Pulungan namun saat itu tiba-tiba saja saksi Almahdi Alias Mahdi melihat wajah dan kaki saksi Asni Pulungan menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA MUSNAHKAN IBLIS INI" (sambil menunjuk ibunya), akan tetapi terdakwa II MUKMIN diam saja lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meninju wajah saksi Asni Pulungan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi ditarik oleh Rahmayani sambil berkata "JANGAN ITU IBU KITA", saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "IBLISNYA INI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berteriak dengan berkata "NGGAK AMAN KITA LAGI DISINI, KEMESJID SANALAH KITA PERGI", lalu

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma, anak Nepal dan Anak Tiara berlari menuju mesjid meninggalkan saksi Asni Pulungan dan Rahmayani didalam pondok tersebut dengan keadaan bibir berdarah mengeluarkan darah.

Namun saat sampai didalam mesjid saksi Almahdi Alias Mahdi berkata dengan nada kuat "NGGAK AMAN KITA DISINI, PERGILAH KITA DARI SINI", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi keluar dari mesjid yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis yang menggendong anak Tiara, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal.

Saat ditengah perjalanan sekira pukul 16.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi meminta anak Tiara dari gendongan saksi Marianis Als. Anis dengan berkata "MINTA SINI ANAK ITU, BIAR KU BAWA" lalu saksi Marianis Als. Anis memberikannya dan saat akan menyeberang Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina saksi Almahdi Alias Mahdi melihat badan anak Tiara yang sedang digendongnya sudah menghitam kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA INI SUDAH MASUK IBLIS" dijawab oleh terdakwa II MUKMIN "KALAU SUDAH MASUK IBLIS, BUANG", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi melemparkan anak Tiara ke Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kec. Ranto Baik Kab. Madina, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi menyuruh dengan berkata "MENYELAM KALIAN (memasukkan seluruh badan ke air sungai) lalu saksi Almahdi Alias Mahdi menyelam yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Marianis Als. Anis, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal, lalu setelah itu mengeluarkan kepalanya kemudian berjalan menyeberangi sungai, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bukit, sekira pukul 16.30 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya sampai disebuah bukit, saat itu saksi Masriana berkata "HARUS KITA ANTAR SI JELEK INI PULANG" saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SIAPA YANG ANTAR ?", jawab saksi Masriana "AKU SAJA" lalu saksi Masriana dan saksi Indah Als. Jelek pergi meninggalkan tempat tersebut.

Sekira pukul 17.30 Wib saksi Masriana belum juga kembali lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meminta terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG dan anak Dedi untuk menjemput saksi Masriana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya istirahat dibukit saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Nelfa yang duduk di depan saksi Marianis dan terdakwa II MUKMIN sudah menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "INI SUDAH MASUK IBLIS (sambil menunjuk anak Nelfa)", saat itu anak Nelfa ditarik oleh saksi Marianis sambil berkata "GAK KU KASIH INI, SAYANG KALI AKU SAMA ANAK PEREMPUAN KU INI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengepalkan tangannya dan hendak meninju anak Nelfa namun tidak jadi, kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "INI IBLISNYA TAK PERLU DIPERTAHANKAN, BUNUH SAJA " sambil terdakwa II MUKMIN merampas anak Nelfa dari saksi Marianis lalu terdakwa II MUKMIN membawa anak Nelfa ke semak-semak kemudian mencekik anak Nelfa dengan tangannya, kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat tubuh anak Nelfa dengan kedua tangannya dan menghempaskan anak Nelfa pada pinggangnya dilutut kanan terdakwa II MUKMIN, saat itu terdakwa II MUKMIN melihat anak Nelfa sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa II MUKMIN melemparkan tubuh anak Nelfa ke semak-semak lalu terdakwa II MUKMIN kembali ke tempat saksi Almahdi Alias Mahdi dan saksi lainnya berada.

Sekira pukul 18.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, Rismawati Als. Risma dan saksi Marianis kembali berjalan menurun dan tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi dan Masriana datang menyusul, saat diperjalanan tepatnya di sebuah sungai kecil (parit) saksi Marianis berkata "DISINI SAJA AKU", namun saat itu saksi Masriana memaksa sambil menarik tangan saksi Marianis dan berkata "AYO KITA PERGI DARI SINI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "JANGAN DEKAT-DEKAT KE SITU, SUDAH KEMASUKAN IBLIS ITU, TINGGALKAN" (sambil menunjuk saksi Marianis), kemudian saksi Masriana meninggalkan saksi Marianis berjalan bersama yang lainnya. Saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA TAHU MU PONDOK DISEKITAR SINI", jawab terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA IKUTILAH AKU".

Sekira pukul 19.00 Wib, saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, terdakwa MUKMIN, korban Risma dan anak Dedi tiba dan masuk ke dalam sebuah pondok papan di simpang Koladi dan selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya tidur dipondok tersebut.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi terbangun saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Dedi lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SUDAH KEMASUKAN IBLIS INI, SAUDARA INI (sambil menunjuk anak Dedi)", mendengar itu terdakwa II MUKMIN langsung meninju wajah anak Dedi hingga anak Dedi terjatuh dilantai, kemudian terdakwa II MUKMIN

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkuk lalu mencekik leher anak Dedi, saat itu juga terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG juga ikut menendang pinggang anak Dedi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIM, BILANG DIHATIMU YANG DIBUNUH INI IBLIS, Tuhan YANG MENGHIDUPKAN TUHAN YANG MEMBUNUH", namun saat itu anak Dedi masih juga bergerak-gerak (belum meninggal), kemudian Rismawati Als. Risma berkata "AKU DULU, AKU MEMBUNUH IBLIS INI", sambil tangan Risma mencekik leher anak Dedi, sehingga terdakwa II MUKMIN melepaskan cekikan tangannya pada leher anak Dedi, pada saat itu juga saksi Almahdi Alias Mahdi menyiram-nyiramkan air ke wajah anak Dedi yang saat itu dalam keadaan berdarah, setelah anak Dedi tidak bergerak lagi Rismawati Als. Risma melepaskan cekikan tangannya dari leher anak Dedi, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "BELUM MATI ITU BAWALAH KE SUNGAI", mendengar perkataan saksi Almahdi Alias Mahdi tersebut terdakwa II MUKMIN membuka seluruh pakaian anak Dedi (telanjang) lalu terdakwa II MUKMIN juga membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat anak Dedi keluar pondok yang diikuti oleh saksi Almahdi Alias Mahdi, Rismawati Als. Risma, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan meletakkan anak Dedi di dalam parit dekat pondok tersebut lalu terdakwa II MUKMIN keluar dari parit tersebut menuju pondok untuk memakai kembali pakaiannya dan melilitkan kain sarung dilehernya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, Rismawati Als. Risma pergi dari pondok tersebut untuk melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya bertemu dengan saksi Marianis, lalu saksi Marianis ikut melanjutkan perjalanan bersama saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Marianis "SUDAH KENAK IBLISNYA KAU", namun saat itu saksi Marianis hanya diam saja kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "DULUANLAH KALIAN, AKULAH KAWANNYA DISINI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Rismawati Als. Risma pergi meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan saksi Marianis, saat itu terdakwa II MUKMIN menyuruh saksi Marianis untuk membuka bajunya dan memakaikan sarung yang ada dilehernya kepada saksi Marianis. Selanjutnya terdakwa II MUKMIN pergi meninggalkan saksi Marianis untuk mengikuti saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Risma sedang beristirahat, terdakwa II MUKMIN datang menemui

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl



mereka, lalu bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan namun saat ditengah perjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "SUDAH MASUK IBLIS KAU INI" akan tetapi saat itu terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung tidak menjawab sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "MINTA TOLONG DULU, KAU LAH KAWANNYA".

Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada Rismawati Als. Risma sambil saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "KEK MANA MENURUTMU DUIT INI" dijawab Risma "IBLISNYA ITU" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi langsung membuang dompet beserta uang yang ada didalamnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi dan Rismawati Als. Risma melanjutkan perjalanannya.

Sekira pukul 12.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma mendaki sebuah bukit sesampainya diatas bukit Risma berkata "KITA BUKALAH PAKAIAN KITA INI", kemudian Rismawati Als. Risma membuka seluruh pakaiannya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi juga membuka seluruh pakaiannya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi membuang pakaiannya dan pakaian Rismawati Als. Risma ke bawah bukit, setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi duduk sedangkan Rismawati Als. Risma tiduran telentang disamping saksi Almahdi Alias Mahdi setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Rismawati Als. Risma "KAU, SUDAH MASUK IBLIS" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mencekik leher Rismawati Als. Risma dengan menggunakan kedua tangannya sampai Rismawati Als. Risma tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi baru saksi Almahdi Alias Mahdi melepaskan kedua tangannya dari leher Rismawati Als. Risma.

Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI, anak DEDI SAPUTRA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 010/VER/PUSK-MN/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Manisak yaitu dr Hj. Mesra Riana Lubis, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah warna merah kehitaman dari mulut dan hidung korban.
- Luka robek pada kelopak mata kiri \pm panjang 3 cm.
- Luka robek pada dahi kiri \pm panjang 2 cm.
- Luka robek pada kelopak mata bawah \pm panjang 1.5 cm.
- Luka robek pada dahi dengan diameter \pm 3 cm.
- Luka lebam pada mata kanan, mata kiri dan pada hidung.
- Luka lebam pada leher bagian depan dan leher bagian belakang.
- Luka memar pada dada bagian atas \pm panjang 10 cm lebar 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bawah, bibir atas bagian dalam \pm panjang 1 cm dengan pinggir luka tidak beraturan.
- Luka lebam/jejas biru pada perut bagian bawah dengan diameter \pm 1 cm.
- Luka memar pada pinggir organ kemaluan dengan diameter \pm 1.5 cm.
- Luka memar pada punggung belakang.

Kesimpulan : luka robek pada wajah, bibir serta luka lebam/memar serta jejas pada bagian organ tubuh lainnya disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG, terdakwa II MUKMIN, dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di Simpang Koladi Menek Perkebunan Plasma Tani Saroha Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu anak korban DEDI SAPUTRA, perbuatan mana dilakukan saksi Almahdi Alias Mahdi dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, saksi Asni Pulungan (ibu kandung saksi Almahdi Alias Mahdi), saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis, terdakwa Muhammd Ali Alias Buyung, terdakwa II MUKMIN, Indah Alias Jelaek, anak Tiara, anak Dedi, anak Nelpa, Rahmayani dan Rismawati Als. Risma (istri terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung) semuanya adalah satu keluarga berkumpul didalam pondok terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Asni Pulungan "UMAK, GIOT DO UMAK ILMU (artinya ibu, maunya ibu ilmu)", jawab saksi Asni Pulungan "MAU", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mengajari saksi Asni Pulungan namun saat itu tiba-tiba saja saksi Almahdi Alias Mahdi melihat wajah dan kaki saksi Asni Pulungan menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA MUSNAHKAN IBLIS INI" (sambil menunjuk ibunya), akan tetapi terdakwa II MUKMIN diam saja lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meninju wajah saksi Asni Pulungan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi ditarik oleh Rahmayani sambil

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “JANGAN ITU IBU KITA”, saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “IBLISNYA INI”, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berteriak dengan berkata “NGGAK AMAN KITA LAGI DISINI, KEMESJID SANALAH KITA PERGI”, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma, anak Nepal dan Anak Tiara berlari menuju mesjid meninggalkan saksi Asni Pulungan dan Rahmayani didalam pondok tersebut dengan keadaan bibir berdarah mengeluarkan darah.

Namun saat sampai didalam mesjid saksi Almahdi Alias Mahdi berkata dengan nada kuat “NGGAK AMAN KITA DISINI, PERGILAH KITA DARI SINI”, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi keluar dari mesjid yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis yang menggendong anak Tiara, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal.

Saat ditengah perjalanan sekira pukul 16.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi meminta anak Tiara dari gendongan saksi Marianis Als. Anis dengan berkata “MINTA SINI ANAK ITU, BIAR KU BAWA” lalu saksi Marianis Als. Anis memberikannya dan saat akan menyeberang Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancah Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina saksi Almahdi Alias Mahdi melihat badan anak Tiara yang sedang digendongnya sudah menghitam kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN “SAUDARA INI SUDAH MASUK IBLIS” dijawab oleh terdakwa II MUKMIN “KALAU SUDAH MASUK IBLIS, BUANG”, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi melemparkan anak Tiara ke Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancah Kec. Ranto Baik Kab. Madina, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi menyuruh dengan berkata “MENYELAM KALIAN (memasukkan seluruh badan ke air sungai) lalu saksi Almahdi Alias Mahdi menyelam yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Marianis Als. Anis, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal, lalu setelah itu mengeluarkan kepalanya kemudian berjalan menyeberangi sungai, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bukit, sekira pukul 16.30 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya sampai disebuah bukit, saat itu saksi Masriana berkata “HARUS KITA ANTAR SI JELEK INI PULANG” saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “SIAPA YANG ANTAR ?”, jawab saksi Masriana “AKU SAJA” lalu saksi Masriana dan saksi Indah Als. Jelek pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Sekira pukul 17.30 Wib saksi Masriana belum juga kembali lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meminta terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG dan anak Dedi untuk menjemput saksi Masriana.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya istirahat dibukit saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Nelpa yang duduk di depan saksi Marianis dan terdakwa II MUKMIN sudah menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "INI SUDAH MASUK IBLIS (sambil menunjuk anak Nelpa)", saat itu anak Nelpa ditarik oleh saksi Marianis sambil berkata "GAK KU KASIH INI, SAYANG KALI AKU SAMA ANAK PEREMPUAN KU INI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengepalkan tangannya dan hendak meninju anak Nelpa namun tidak jadi, kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "INI IBLISNYA TAK PERLU DIPERTAHANKAN, BUNUH SAJA " sambil terdakwa II MUKMIN merampas anak Nelpa dari saksi Marianis lalu terdakwa II MUKMIN membawa anak Nelpa ke semak-semak kemudian mencekik anak Nelpa dengan tangannya, kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat tubuh anak Nelpa dengan kedua tangannya dan menghempaskan anak Nelpa pada pinggangnya dilutut kanan terdakwa II MUKMIN, saat itu terdakwa II MUKMIN melihat anak Nelpa sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa II MUKMIN melemparkan tubuh anak Nelpa ke semak-semak lalu terdakwa II MUKMIN kembali ke tempat saksi Almahdi Alias Mahdi dan saksi lainnya berada.

Sekira pukul 18.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, Rismawati Als. Risma dan saksi Marianis kembali berjalan menurun dan tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi dan Masriana datang menyusul, saat diperjalanan tepatnya di sebuah sungai kecil (parit) saksi Marianis berkata "DISINI SAJA AKU", namun saat itu saksi Masriana memaksa sambil menarik tangan saksi Marianis dan berkata "AYO KITA PERGI DARI SINI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "JANGAN DEKAT-DEKAT KE SITU, SUDAH KEMASUKAN IBLIS ITU, TINGGALKAN" (sambil menunjuk saksi Marianis), kemudian saksi Masriana meninggalkan saksi Marianis berjalan bersama yang lainnya. Saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA TAHU MU PONDOK DISEKITAR SINI", jawab terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA IKUTILAH AKU".

Sekira pukul 19.00 Wib, saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, terdakwa MUKMIN, korban Risma dan anak Dedi tiba dan masuk ke dalam sebuah pondok papan di simpang Koladi dan selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya tidur dipondok tersebut.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi terbangun saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Dedi lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SUDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMASUKAN IBLIS INI, SAUDARA INI (sambil menunjuk anak Dedi)", mendengar itu terdakwa II MUKMIN langsung meninju wajah anak Dedi hingga anak Dedi terjatuh dilantai, kemudian terdakwa II MUKMIN membungkuk lalu mencekik leher anak Dedi, saat itu juga terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG juga ikut menendang pinggang anak Dedi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIM, BILANG DIHATIMU YANG DIBUNUH INI IBLIS, Tuhan YANG MENGHIDUPKAN TUHAN YANG MEMBUNUH", namun saat itu anak Dedi masih juga bergerak-gerak (belum meninggal), kemudian Rismawati Als. Risma berkata "AKU DULU, AKU MEMBUNUH IBLIS INI", sambil tangan Risma mencekik leher nank Dedi, sehingga terdakwa II MUKMIN melepaskan cekikan tangannya pada leher anak Dedi, pada saat itu juga saksi Almahdi Alias Mahdi menyiram-nyiramkan air ke wajah anak Dedi yang saat itu dalam keadaan berdarah, setelah anak Dedi tidak bergerak lagi Rismawati Als. Risma melepaskan cekikan tangannya dari leher anak Dedi, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "BELUM MATI ITU BAWALAH KE SUNGAI", mendengar perkataan saksi Almahdi Alias Mahdi tersebut terdakwa II MUKMIN membuka seluruh pakaian anak Dedi (telanjang) lalu terdakwa II MUKMIN juga membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat anak Dedi keluar pondok yang diikuti oleh saksi Almahdi Alias Mahdi, Rismawati Als. Risma, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan meletakkan anak Dedi di dalam parit dekat pondok tersebut lalu terdakwa II MUKMIN keluar dari parit tersebut menuju pondok untuk memakai kembali pakaiannya dan melilitkan kain sarung dilehernya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, Rismawati Als. Risma pergi dari pondok tersebut untuk melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya bertemu dengan saksi Marianis, lalu saksi Marianis ikut melanjutkan perjalanan bersama saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Marianis "SUDAH KENAK IBLISNYA KAU", namun saat itu saksi Marianis hanya diam saja kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "DULUANLAH KALIAN, AKULAH KAWANNYA DISINI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Rismawati Als. Risma pergi meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan saksi Marianis, saat itu terdakwa II MUKMIN menyuruh saksi Marianis untuk membuka bajunya dan memakaikan sarung yang ada dilehernya kepada saksi Marianis. Selanjutnya

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MUKMIN pergi meninggalkan saksi Marianis untuk mengikuti saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Risma sedang beristirahat, terdakwa II MUKMIN datang menemui mereka, lalu bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan namun saat ditengah perjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "SUDAH MASUK IBLIS KAU INI" akan tetapi saat itu terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung tidak menjawab sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "MINTA TOLONG DULU, KAU LAH KAWANNYA".

Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada Rismawati Als. Risma sambil saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "KEK MANA MENURUTMU DUIT INI" dijawab Risma "IBLISNYA ITU" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi langsung membuang dompet beserta uang yang ada didalamnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi dan Rismawati Als. Risma melanjutkan perjalanannya.

Sekira pukul 12.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma mendaki sebuah bukit sesampainya diatas bukit Risma berkata "KITA BUKALAH PAKAIAN KITA INI", kemudian Rismawati Als. Risma membuka seluruh pakainnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi juga membuka seluruh pakaiannya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi membuang pakaiannya dan pakaian Rismawati Als. Risma ke bawah bukit, setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi duduk sedangkan Rismawati Als. Risma tiduran telentang disamping saksi Almahdi Alias Mahdi setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Rismawati Als. Risma "KAU, SUDAH MASUK IBLIS" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mencekik leher Rismawati Als. Risma dengan menggunakan kedua tangannya sampai Rismawati Als. Risma tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi baru saksi Almahdi Alias Mahdi melepaskan kedua tangannya dari leher Rismawati Als. Risma.

Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI, anak DEDI SAPUTRA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 010/VER/PUSK-MN/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Manisak yaitu dr Hj. Mesra Riana Lubis, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah warna merah kehitaman dari mulut dan hidung korban.
- Luka robek pada kelopak mata kiri ± panjang 3 cm.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi kiri \pm panjang 2 cm.
- Luka robek pada kelopak mata bawah \pm panjang 1.5 cm.
- Luka robek pada dahi dengan diameter \pm 3 cm.
- Luka lebam pada mata kanan, mata kiri dan pada hidung.
- Luka lebam pada leher bagian depan dan leher bagian belakang.
- Luka memar pada dada bagian atas \pm panjang 10 cm lebar 3 cm.
- Luka robek pada bibir bawah, bibir atas bagian dalam \pm panjang 1 cm

dengan pinggir luka tidak beraturan.

- Luka lebam/jejas biru pada perut bagian bawah dengan diameter \pm 1 cm.
- Luka memar pada pinggir organ kemaluan dengan diameter \pm 1.5 cm.
- Luka memar pada punggung belakang.

Kesimpulan : luka robek pada wajah, bibir serta luka lebam/memar serta jejas pada bagian organ tubuh lainnya disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG, terdakwa II MUKMIN, dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di Simpang Koladi Menek Perkebunan Plasma Tani Saroha Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan saksi Almahdi Alias Mahdi dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, saksi Asni Pulungan (ibu kandung saksi Almahdi Alias Mahdi), saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis, terdakwa Muhammd Ali Alias Buyung, terdakwa II MUKMIN, Indah Alias Jelaek, anak Tiara, anak Dedi, anak Nelpa, Rahmayani dan Rismawati Als. Risma (istri terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung) semuanya adalah satu keluarga berkumpul didalam pondok terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Asni Pulungan "UMAK, GIOT DO UMAK ILMU (artinya ibu, maunya ibu ilmu)", jawab saksi Asni Pulungan "MAU", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mengajari saksi Asni Pulungan namun saat itu tiba-tiba saja saksi Almahdi Alias Mahdi melihat

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan kaki saksi Asni Pulungan menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA MUSNAHKAN IBLIS INI" (sambil menunjuk ibunya), akan tetapi terdakwa II MUKMIN diam saja lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meninju wajah saksi Asni Pulungan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi ditarik oleh Rahmayani sambil berkata "JANGAN ITU IBU KITA", saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "IBLISNYA INI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berteriak dengan berkata "NGGAK AMAN KITA LAGI DISINI, KEMESJID SANALAH KITA PERGI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma, anak Nepal dan Anak Tiara berlari menuju mesjid meninggalkan saksi Asni Pulungan dan Rahmayani didalam pondok tersebut dengan keadaan bibir berdarah mengeluarkan darah.

Namun saat sampai didalam mesjid saksi Almahdi Alias Mahdi berkata dengan nada kuat "NGGAK AMAN KITA DISINI, PERGILAH KITA DARI SINI", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi keluar dari mesjid yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis yang menggendong anak Tiara, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal.

Saat ditengah perjalanan sekira pukul 16.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi meminta anak Tiara dari gendongan saksi Marianis Als. Anis dengan berkata "MINTA SINI ANAK ITU, BIAR KU BAWA" lalu saksi Marianis Als. Anis memberikannya dan saat akan menyeberang Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina saksi Almahdi Alias Mahdi melihat badan anak Tiara yang sedang digendongnya sudah menghitam kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA INI SUDAH MASUK IBLIS" dijawab oleh terdakwa II MUKMIN "KALAU SUDAH MASUK IBLIS, BUANG", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi melemparkan anak Tiara ke Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kec. Ranto Baik Kab. Madina, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi menyuruh dengan berkata "MENYELAM KALIAN (memasukkan seluruh badan ke air sungai) lalu saksi Almahdi Alias Mahdi menyelam yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Marianis Als. Anis, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal, lalu setelah itu mengeluarkan kepalanya kemudian berjalan menyeberangi sungai, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bukit, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya sampai disebuah bukit, saat itu saksi Masriana berkata "HARUS KITA ANTAR SI JELEK INI PULANG" saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SIAPA YANG ANTAR ?", jawab saksi Masriana "AKU SAJA" lalu saksi Masriana dan saksi Indah Als. Jelek pergi meninggalkan tempat tersebut.

Sekira pukul 17.30 Wib saksi Masriana belum juga kembali lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meminta terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG dan anak Dedi untuk menjemput saksi Masriana.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya istirahat dibukit saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Nelpa yang duduk di depan saksi Marianis dan terdakwa II MUKMIN sudah menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "INI SUDAH MASUK IBLIS (sambil menunjuk anak Nelpa)", saat itu anak Nelfa ditarik oleh saksi Marianis sambil berkata "GAK KU KASIH INI, SAYANG KALI AKU SAMA ANAK PEREMPUAN KU INI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengepalkan tangannya dan hendak meninju anak Nelfa namun tidak jadi, kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "INI IBLISNYA TAK PERLU DIPERTAHANKAN, BUNUH SAJA " sambil terdakwa II MUKMIN merampas anak Nelfa dari saksi Marianis lalu terdakwa II MUKMIN membawa anak Nelfa ke semak-semak kemudian mencekik anak Nelfa dengan tangannya, kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat tubuh anak Nelfa dengan kedua tangannya dan menghempaskan anak Nelfa pada pinggangnya dilutut kanan terdakwa II MUKMIN, saat itu terdakwa II MUKMIN melihat anak Nelfa sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa II MUKMIN melemparkan tubuh anak Nelfa ke semak-semak lalu terdakwa II MUKMIN kembali ke tempat saksi Almahdi Alias Mahdi dan saksi lainnya berada.

Sekira pukul 18.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, Rismawati Als. Risma dan saksi Marianis kembali berjalan menurun dan tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi dan Masriana datang menyusul, saat diperjalanan tepatnya di sebuah sungai kecil (parit) saksi Marianis berkata "DISINI SAJA AKU", namun saat itu saksi Masriana memaksa sambil menarik tangan saksi Marianis dan berkata "AYO KITA PERGI DARI SINI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "JANGAN DEKAT-DEKAT KE SITU, SUDAH KEMASUKAN IBLIS ITU, TINGGALKAN" (sambil menunjuk saksi Marianis), kemudian saksi Masriana meninggalkan saksi Marianis berjalan bersama yang lainnya. Saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA TAHU MU PONDOK DISEKITAR SINI", jawab terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA IKUTILAH AKU".

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 19.00 Wib, saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, terdakwa MUKMIN, korban Risma dan anak Dedi tiba dan masuk ke dalam sebuah pondok papan di simpang Koladi dan selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya tidur dipondok tersebut.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi terbangun saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Dedi lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SUDAH KEMASUKAN IBLIS INI, SAUDARA INI (sambil menunjuk anak Dedi)", mendengar itu terdakwa II MUKMIN langsung meninju wajah anak Dedi hingga anak Dedi terjatuh dilantai, kemudian terdakwa II MUKMIN membungkuk lalu mencekik leher anak Dedi, saat itu juga terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG juga ikut menendang pinggang anak Dedi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIM, BILANG DIHATIMU YANG DIBUNUH INI IBLIS, Tuhan YANG MENGHIDUPKAN TUHAN YANG MEMBUNUH", namun saat itu anak Dedi masih juga bergerak-gerak (belum meninggal), kemudian Rismawati Als. Risma berkata "AKU DULU, AKU MEMBUNUH IBLIS INI", sambil tangan Risma mencekik leher anak Dedi, sehingga terdakwa II MUKMIN melepaskan cekikan tangannya pada leher anak Dedi, pada saat itu juga saksi Almahdi Alias Mahdi menyiram-nyiramkan air ke wajah anak Dedi yang saat itu dalam keadaan berdarah, setelah anak Dedi tidak bergerak lagi Rismawati Als. Risma melepaskan cekikan tangannya dari leher anak Dedi, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "BELUM MATI ITU BAWALAH KE SUNGAI", mendengar perkataan saksi Almahdi Alias Mahdi tersebut terdakwa II MUKMIN membuka seluruh pakaian anak Dedi (telanjang) lalu terdakwa II MUKMIN juga membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat anak Dedi keluar pondok yang diikuti oleh saksi Almahdi Alias Mahdi, Rismawati Als. Risma, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan meletakkan anak Dedi di dalam parit dekat pondok tersebut lalu terdakwa II MUKMIN keluar dari parit tersebut menuju pondok untuk memakai kembali pakaiannya dan melilitkan kain sarung dilehernya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, Rismawati Als. Risma pergi dari pondok tersebut untuk melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya bertemu dengan saksi Marianis, lalu saksi Marianis ikut melanjutkan perjalanan bersama saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Marianis "SUDAH KENAK IBLISNYA KAU", namun saat itu saksi Marianis hanya diam saja kemudian terdakwa II MUKMIN berkata

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DULUANLAH KALIAN, AKULAH KAWANNYA DISINI”, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Rismawati Als. Risma pergi meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan saksi Marianis, saat itu terdakwa II MUKMIN menyuruh saksi Marianis untuk membuka bajunya dan memakaikan sarung yang ada dilehernya kepada saksi Marianis. Selanjutnya terdakwa II MUKMIN pergi meninggalkan saksi Marianis untuk mengikuti saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Risma sedang beristirahat, terdakwa II MUKMIN datang menemui mereka, lalu bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan namun saat ditengah perjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung “SUDAH MASUK IBLIS KAU INI” akan tetapi saat itu terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung tidak menjawab sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN “MINTA TOLONG DULU, KAU LAH KAWANNYA”.

Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada Rismawati Als. Risma sambil saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “KEK MANA MENURUTMU DUIT INI” dijawab Risma “IBLISNYA ITU” lalu saksi Almahdi Alias Mahdi langsung membuang dompet beserta uang yang ada didalamnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi dan Rismawati Als. Risma melanjutkan perjalanannya.

Sekira pukul 12.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma mendaki sebuah bukit sesampainya diatas bukit Risma berkata “KITA BUKALAH PAKAIAN KITA INI”, kemudian Rismawati Als. Risma membuka seluruh pakaiannya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi juga membuka seluruh pakaiannya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi membuang pakaiannya dan pakaian Rismawati Als. Risma ke bawah bukit, setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi duduk sedangkan Rismawati Als. Risma tiduran telentang disamping saksi Almahdi Alias Mahdi setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Rismawati Als. Risma “KAU, SUDAH MASUK IBLIS” lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mencekik leher Rismawati Als. Risma dengan menggunakan kedua tangannya sampai Rismawati Als. Risma tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi baru saksi Almahdi Alias Mahdi melepaskan kedua tangannya dari leher Rismawati Als. Risma.



Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI, anak DEDI SAPUTRA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 010/VER/PUSK-MN/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Manisak yaitu dr Hj. Mesra Riana Lubis, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah warna merah kehitaman dari mulut dan hidung korban.
- Luka robek pada kelopak mata kiri \pm panjang 3 cm.
- Luka robek pada dahi kiri \pm panjang 2 cm.
- Luka robek pada kelopak mata bawah \pm panjang 1.5 cm.
- Luka robek pada dahi dengan diameter \pm 3 cm.
- Luka lebam pada mata kanan, mata kiri dan pada hidung.
- Luka lebam pada leher bagian depan dan leher bagian belakang.
- Luka memar pada dada bagian atas \pm panjang 10 cm lebar 3 cm.
- Luka robek pada bibir bawah, bibir atas bagian dalam \pm panjang 1 cm

dengan pinggir luka tidak beraturan.

- Luka lebam/jejas biru pada perut bagian bawah dengan diameter \pm 1 cm.
- Luka memar pada pinggir organ kemaluan dengan diameter \pm 1.5 cm.
- Luka memar pada punggung belakang.

Kesimpulan : luka robek pada wajah, bibir serta luka lebam/memar serta jejas pada bagian organ tubuh lainnya disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-3 KUHP;

Atau

Keempat :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG, terdakwa II MUKMIN, dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Koladi Menek Perkebunan Plasma Tani Saroha Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, yaitu Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan saksi Almahdi Alias Mahdi dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, saksi Asni Pulungan (ibu kandung saksi Almahdi Alias Mahdi), saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammd Ali Alias Buyung, terdakwa II MUKMIN, Indah Alias Jelaek, anak Tiara, anak Dedi, anak Nelpa, Rahmayani dan Rismawati Als. Risma (istri terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung) semuanya adalah satu keluarga berkumpul didalam pondok terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Asni Pulungan "UMAK, GIOT DO UMAK ILMU (artinya ibu, maunya ibu ilmu)", jawab saksi Asni Pulungan "MAU", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mengajari saksi Asni Pulungan namun saat itu tiba-tiba saja saksi Almahdi Alias Mahdi melihat wajah dan kaki saksi Asni Pulungan menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA MUSNAHKAN IBLIS INI" (sambil menunjuk ibunya), akan tetapi terdakwa II MUKMIN diam saja lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meninju wajah saksi Asni Pulungan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi ditarik oleh Rahmayani sambil berkata "JANGAN ITU IBU KITA", saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "IBLISNYA INI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berteriak dengan berkata "NGGAK AMAN KITA LAGI DISINI, KEMESJID SANALAH KITA PERGI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma, anak Nepal dan Anak Tiara berlari menuju mesjid meninggalkan saksi Asni Pulungan dan Rahmayani didalam pondok tersebut dengan keadaan bibir berdarah mengeluarkan darah.

Namun saat sampai didalam mesjid saksi Almahdi Alias Mahdi berkata dengan nada kuat "NGGAK AMAN KITA DISINI, PERGILAH KITA DARI SINI", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi keluar dari mesjid yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis yang menggendong anak Tiara, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal.

Saat ditengah perjalanan sekira pukul 16.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi meminta anak Tiara dari gendongan saksi Marianis Als. Anis dengan berkata "MINTA SINI ANAK ITU, BIAR KU BAWA" lalu saksi Marianis Als. Anis memberikannya dan saat akan menyeberang Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina saksi Almahdi Alias Mahdi melihat badan anak Tiara yang sedang digendongnya sudah menghitam kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "SAUDARA INI SUDAH MASUK IBLIS" dijawab oleh terdakwa II MUKMIN "KALAU SUDAH MASUK IBLIS, BUANG", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi melemparkan anak Tiara ke Sungai Batang Bangko Desa Lubuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancah Kec. Ranto Baik Kab. Madina, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi menyuruh dengan berkata "MENYELAM KALIAN (memasukkan seluruh badan ke air sungai) lalu saksi Almahdi Alias Mahdi menyelam yang diikuti oleh terdakwa II MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi, saksi Marianis Als. Anis, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal, lalu setelah itu mengeluarkan kepalanya kemudian berjalan menyeberangi sungai, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bukit, sekira pukul 16.30 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya sampai disebuah bukit, saat itu saksi Masriana berkata "HARUS KITA ANTAR SI JELEK INI PULANG" saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SIAPA YANG ANTAR ?", jawab saksi Masriana "AKU SAJA" lalu saksi Masriana dan saksi Indah Als. Jelek pergi meninggalkan tempat tersebut.

Sekira pukul 17.30 Wib saksi Masriana belum juga kembali lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meminta terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG dan anak Dedi untuk menjemput saksi Masriana.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya istirahat dibukit saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Nelpa yang duduk di depan saksi Marianis dan terdakwa II MUKMIN sudah menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "INI SUDAH MASUK IBLIS (sambil menunjuk anak Nelpa)", saat itu anak Nelfa ditarik oleh saksi Marianis sambil berkata "GAK KU KASIH INI, SAYANG KALI AKU SAMA ANAK PEREMPUAN KU INI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengepalkan tangannya dan hendak meninju anak Nelfa namun tidak jadi, kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "INI IBLISNYA TAK PERLU DIPERTAHANKAN, BUNUH SAJA " sambil terdakwa II MUKMIN merampas anak Nelfa dari saksi Marianis lalu terdakwa II MUKMIN membawa anak Nelfa ke semak-semak kemudian mencekik anak Nelfa dengan tangannya, kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat tubuh anak Nelfa dengan kedua tangannya dan menghempaskan anak Nelfa pada pinggangnya dilutut kanan terdakwa II MUKMIN, saat itu terdakwa II MUKMIN melihat anak Nelfa sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa II MUKMIN melemparkan tubuh anak Nelfa ke semak-semak lalu terdakwa II MUKMIN kembali ke tempat saksi Almahdi Alias Mahdi dan saksi lainnya berada.

Sekira pukul 18.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II MUKMIN, Rismawati Als. Risma dan saksi Marianis kembali berjalan menurun dan tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, anak Dedi dan Masriana datang menyusul, saat diperjalanan tepatnya di sebuah sungai kecil (parit) saksi Marianis berkata "DISINI SAJA AKU", namun saat itu saksi Masriana memaksa sambil menarik tangan saksi Marianis dan berkata "AYO

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA PERGI DARI SINI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "JANGAN DEKAT-DEKAT KE SITU, SUDAH KEMASUKAN IBLIS ITU, TINGGALKAN" (sambil menunjuk saksi Marianis), kemudian saksi Masriana meninggalkan saksi Marianis berjalan bersama yang lainnya. Saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA TAHU MU PONDOK DISEKITAR SINI", jawab terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "ADA IKUTILAH AKU".

Sekira pukul 19.00 Wib, saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, terdakwa MUKMIN, korban Risma dan anak Dedi tiba dan masuk ke dalam sebuah pondok papan di simpang Koladi dan selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya tidur dipondok tersebut.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi terbangun saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Dedi lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "SUDAH KEMASUKAN IBLIS INI, SAUDARA INI (sambil menunjuk anak Dedi)", mendengar itu terdakwa II MUKMIN langsung meninju wajah anak Dedi hingga anak Dedi terjatuh dilantai, kemudian terdakwa II MUKMIN membungkuk lalu mencekik leher anak Dedi, saat itu juga terdakwa I MUHAMMAT ALI Alias BUYUNG juga ikut menendang pinggang anak Dedi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIM, BILANG DIHATIMU YANG DIBUNUH INI IBLIS, Tuhan YANG MENGHIDUPKAN TUHAN YANG MEMBUNUH", namun saat itu anak Dedi masih juga bergerak-gerak (belum meninggal), kemudian Rismawati Als. Risma berkata "AKU DULU, AKU MEMBUNUH IBLIS INI", sambil tangan Risma mencekik leher anak Dedi, sehingga terdakwa II MUKMIN melepaskan cekikan tangannya pada leher anak Dedi, pada saat itu juga saksi Almahdi Alias Mahdi menyiram-nyiramkan air ke wajah anak Dedi yang saat itu dalam keadaan berdarah, setelah anak Dedi tidak bergerak lagi Rismawati Als. Risma melepaskan cekikan tangannya dari leher anak Dedi, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "BELUM MATI ITU BAWALAH KE SUNGAI", mendengar perkataan saksi Almahdi Alias Mahdi tersebut terdakwa II MUKMIN membuka seluruh pakaian anak Dedi (telanjang) lalu terdakwa II MUKMIN juga membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa II MUKMIN mengangkat anak Dedi keluar pondok yang diikuti oleh saksi Almahdi Alias Mahdi, Rismawati Als. Risma, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan meletakkan anak Dedi di dalam parit dekat pondok tersebut lalu terdakwa II MUKMIN keluar dari parit tersebut menuju pondok untuk memakai kembali pakaiannya dan melilitkan kain sarung dilehernya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMIN, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, Rismawati Als. Risma pergi dari pondok tersebut untuk melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya bertemu dengan saksi Marianis, lalu saksi Marianis ikut melanjutkan perjalanan bersama saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Marianis "SUDAH KENAK IBLISNYA KAU", namun saat itu saksi Marianis hanya diam saja kemudian terdakwa II MUKMIN berkata "DULUANLAH KALIAN, AKULAH KAWANNYA DISINI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Rismawati Als. Risma pergi meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan saksi Marianis, saat itu terdakwa II MUKMIN menyuruh saksi Marianis untuk membuka bajunya dan memakaikan sarung yang ada dilehernya kepada saksi Marianis. Selanjutnya terdakwa II MUKMIN pergi meninggalkan saksi Marianis untuk mengikuti saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya.

Saat saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung dan Risma sedang beristirahat, terdakwa II MUKMIN datang menemui mereka, lalu bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan namun saat ditengah perjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung "SUDAH MASUK IBLIS KAU INI" akan tetapi saat itu terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung tidak menjawab sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada terdakwa II MUKMIN "MINTA TOLONG DULU, KAU LAH KAWANNYA".

Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma meninggalkan terdakwa II MUKMIN dan terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada Rismawati Als. Risma sambil saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "KEK MANA MENURUTMU DUIT INI" dijawab Risma "IBLISNYA ITU" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi langsung membuang dompet beserta uang yang ada didalamnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi dan Rismawati Als. Risma melanjutkan perjalanannya.

Sekira pukul 12.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma mendaki sebuah bukit sesampainya diatas bukit Risma berkata "KITA BUKALAH PAKAIAN KITA INI", kemudian Rismawati Als. Risma membuka seluruh pakaiannya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi juga membuka seluruh pakaiannya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi membuang pakaiannya dan pakaian Rismawati Als. Risma ke bawah bukit, setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi duduk sedangkan Rismawati Als. Risma tiduran telentang disamping saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almahdi Alias Mahdi setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Rismawati Als. Risma "KAU, SUDAH MASUK IBLIS" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mencekik leher Rismawati Als. Risma dengan menggunakan kedua tangannya sampai Rismawati Als. Risma tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi baru saksi Almahdi Alias Mahdi melepaskan kedua tangannya dari leher Rismawati Als. Risma.

Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi ALMAHDI Alias MAHDI, anak DEDI SAPUTRA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 010/VER/PUSK-MN/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Manisak yaitu dr Hj. Mesra Riana Lubis, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah warna merah kehitaman dari mulut dan hidung korban.
- Luka robek pada kelopak mata kiri \pm panjang 3 cm.
- Luka robek pada dahi kiri \pm panjang 2 cm.
- Luka robek pada kelopak mata bawah \pm panjang 1.5 cm.
- Luka robek pada dahi dengan diameter \pm 3 cm.
- Luka lebam pada mata kanan, mata kiri dan pada hidung.
- Luka lebam pada leher bagian depan dan leher bagian belakang.
- Luka memar pada dada bagian atas \pm panjang 10 cm lebar 3 cm.
- Luka robek pada bibir bawah, bibir atas bagian dalam \pm panjang 1 cm

dengan pinggir luka tidak beraturan.

- Luka lebam/jejas biru pada perut bagian bawah dengan diameter \pm 1 cm.
- Luka memar pada pinggir organ kemaluan dengan diameter \pm 1.5 cm.
- Luka memar pada punggung belakang.

Kesimpulan : luka robek pada wajah, bibir serta luka lebam/memar serta jejas pada bagian organ tubuh lainnya disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Masriana Br Lubis alias Upik Ana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Para terdakwa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pembunuhan itu

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan saksi ketahui telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Risma, Tiara dan Dedi setelah pada hari Kamis karena diberitahukan warga dan tertangkapnya para terdakwa ;

- Bahwa awal Kejadian dalam perkara ini adalah bermula pada Hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib dimana pada saat itu saksi pergi kekebun dan ketika pergi kekebun kebetulan jalan kekebun melewati rumah Terdakwa Muhamad Ali als Buyung saksi singgah dirumahnya dan pada saat saksi singgah dan masuk kedalam rumah, anak daripada terdakwa tersebut yang bernama Indah Alias jelek menyuruh saksi untuk menidurkannya, ketika saksi menidurkannya saksi pun ikut tertidur dan pada waktu itu yang ada didalam rumah tersebut juga ada Terdakwa bernama Mahdi, dan Terdakwa Muhammad Ali alias Buyung beserta Risma, kemudin sekira Pukul 11.00 Wib, Terdakwa bernama Mukmin datang dan membangunkan kami semua dan pada waktu itu saksi melihat Terdakwa Mahdi dan terdakwa Muhammad Ali alias Buyung beserta Risma bangun dan pergi kearah pondok dan Terdakwa Mukmin bercerita dalam Pondok tersebut, Namun saksi kurang jelas mendengar apa yang diceritakan, dan sekira Pukul 12.30 Wib, saksi pergi kesungai untuk mengambil air Wudu dan setelah selesai saksi kembali ke Pondok untuk Sholat Zuhur dan setelah selesai sholat saksi kembali tidur, Para Terdakwa beserta Risma masih saksi dengar mereka bercerita, sekitar 45 Menit saksi tertidur tiba-tiba saksi terbangun karena dibangunkan oleh Indah Alias Jelek karena dia ngompol dicelana, selanjutnya saksi membuka celananya Indah alias Jelek dan pada saat saksi membuka celanya tersebut saksi mendengar teriakan dari Terdakwa Mahdi yang mengatakan "ini bukan saksi, ini ayah" setelah beberapa saat kemudian saksi melihat Anis datang kepondok rumah tersebut dengan membawa Nelpa dan Tiara dengan dibonceng oleh Dedi, setelah itu saksi permisi mengatakannya kepada Risma "pergi dulu aku kerumah hendak menjemur pakaian", dan saksi pada saat itu meminta maaf kepada Terdakwa Mahdi karena dia sedang kesurupan roh ayahnya, selanjutnya saksi keluar dari rumah dan hendak pulang dan saat bersamaan Yuanita lewat dengan sepeda motornya dan saksi menumpang dengan sepeda motornya sampai kerumah saksi, dan setelah selesai menjemur pakaian saksi membereskan rumah dan setelah itu sekira pukul 15.00 wib saksi kembali menuju pondok rumah Risma dimana sebelumnya saksi sudah berjanji akan kembali ke rumah Risma, sampai disana pemilik rumah tersebut saksi sudah melihat didalam rumah tersebut ada Terdakwa Mahdi, Terdakwa Mukmin dan Terdakwa Buyung dan Keluarga lainnya seperti Risma, Asni, Anis, Dedi dan anak-anak yang bernama Juita, Rika, Dipa, Diki,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahril, Manro, Nelpa dan Tiara, kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menuju keruangan di sebelah ruangan yang digunakan mereka untuk bercerita dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar seperti ada orang yang terjatuh, dan selanjutnya saksi melihat keruangan tersebut dan saksi melihat Asni terlentang di lantai kemudian saksi secara histeris berteriak "ya Allah" sambil mendekati Asni dan langsung memeluknya namun terdakwa Buyung menarik tangan saksi sehingga pelukan kepada Asni terlepas setelah itu saksi berjalan keluar rumah dan dari luar rumah saksi mendengar kembali Risma mengatakan "cepat-cepat kalian ambil air" kemudian setelah itu saksi pergi mengambil air dan meletakkannya di depan pintu tersebut dan pada saat tersebut saksi mendengar jeritan, saksi berlari menuju suara jeritan itu dimana Risma mengatakan "cepat kalian datang kesini, cepat naik kepondok rumah ada yang hendak mau datang" kemudian saksi kembali memutar arah menuju pondok tersebut dan saksipun masuk kerumah dan didalam rumah mendengar suara Terdakwa Mahdi mengatakan "cepat-cepat pergi kita kekampung kedalam Mesjid kita" dan kamipun berlari menuju Mesjid dan pada saat itu Asni tetap tinggal didalam pondok tersebut dan sesampainya di Mesjid tersebut Terdakwa Mahdi, Terdakwa Mukmin, Terdakwa Buyung beserta keluarga yang lain Risma, Anis, Dedi, Indah alias Jelek, Nelpa, Tiara dan didalam Mesjid itu Terdakwa Mahdi mengatakan lagi "tidak aman kita disini, pergilah kita keseberang" dan selanjutnya pada pukul 16.00 wib kamipun pergi keseberang dengan menyeberangi Sungai Batang Bangko;

- Bahwa selanjutnya setelah kami menyeberangi Sungai Batang Bangko Terdakwa Mahdi mengatakan harus membasahi seluruh badan dengan cara menenggelamkan badan, dan saksi pada waktu itu melawan perkataan Terdakwa Mahdi dan pada saat itu Terdakwa Mahdi memaksa saksi menenggelamkan badan saksi dan saksi keluar dari air dan saksi mersa gemeteran dan tidak tentu hendak berbuat apalagi dan kamipun menyeberangi Sungai Batang Bangko dengan cara mengikuti arus Sungai tersebut dan setelah sampai dipinggir Sungai tersebut kami beristirahat dan pada waktu beristirahat tersebut saksi melihat Indah alias Jelek berdiri dan saksi memangkunya kemudian saksi mendengar tiba-tiba suara "kita tinggalkan saja si Indah disini" dan saksi menjawab "jangan biar saksi sendiri antar dia" kemudian Terdakwa Mahdi mengatakan "ya sudah antarlah" dan pada waktu bersamaan saksi mengantar Indah alias Jelek saksi mengajak Risma namun Risma tidak mau ikut dan Dedipun juga saksi ajak tidak mau ikut lalu saksi pergi menuju kampung dan meninggalkan mereka ditempat tersebut, setelah itu saksipun kembali menyeberangi Sungai tersebut dan sampai

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseberang saksi dijemput oleh Terdakwa Buyung dan Dedi ;

- Bahwa Tujuan kami menyeberangi Sungai sebelumnya hanya untuk menenangkan diri;

- Bahwa sewaktu sampai saksi diseberang saksi ada bertanya "kemana rupanya tujuan kita?" para Terdakwa menjawab "kita harus meninggalkan kampung karena bencana sebentar lagi akan datang"; ;

- Bahwa setelah saksi kembali menyeberang Sungai dan beristirahat tidak ada lagi melihat yang lainnya namun setelah berjalan beberapa saat, saksi bertemu Dedi dan terdakwa Buyung kembali di kebun Simpang Koladi Menek, namun saksi tidak ada melihat Terdakwa Mukmin dan Nelpa, kemudian saksi bertanya dimana keberadaan yang lainnya dan ada yang menjawab "itu dibawah lagi tidur" selanjutnya Terdakwa Mahdi mengatakan "ayo-ayo" kemudian setelah itu saksipun melihat Terdakwa Mukmin datang dari bawah, kemudian setelah itu kamipun pergi dan tidak jauh berjalan si Anis duduk ditengah jalan dan posisi saksi berada dibelakang dan saksi ketika berjumpa dengan Anis mengajaknya untuk pulang namun dijawab Anis dia tidak mau pulang; ;

- Bahwa saat itu saksi ada dipukul oleh Terdakwa Mukmin pada bagian wajah dan bagian Kepala ; ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa Mukmin melakukan pemukulan pada saksi ;

- Bahwa saksi tidak ada melawan ketika Terdakwa Mukmin melakukan pemukulan;

- Bahwa pada waktu kami sudah bertemu ditengah hutan tersebut saksi beristirahat dan sewaktu Terdakwa Mahdi mengajak saksi minum dan saksi tidak mau minum kemudian selanjutnya saksi mengambil air wudu tiba-tiba Terdakwa Mukmin menarik baju saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi " Sudah setan iblis ini dan disambut oleh Terdakwa Mahdi sudah " kena itu ";lalu memukul wajah saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak adalagi saksi ikut melanjutkan perjalanan dan saksi pun pulang kekampung ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi pada mereka ;

- Bahwa saksi tahu Tiara, Dedi, Risma telah meninggal setelah diperiksa dikantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;

- bahwa para terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Pukul 17.00 Wib karena saksi disuruh ke datang KePolsek Lingga Bayu untuk diambil Keterangan ; ;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu Pulang pada malam itu saksi Pulang ke kampung dengan diantarkan oleh Penduduk sekitar kampung tersebut bernama Marson ;
- bahwa saksi kembali bertemu dengan si Anis pada Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira Pukul 12 .Wib didalam Rumah Pendi dengan keadaan pakainnya sudah basah semua dan selanjutnya saksi mengatakan anaknya si Nelpa berada dirumah si Lolom ; ;
- Bahwa saksi ikut dengan mereka sudah selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa selama saksi mengikuti mereka ini tidak ada keganjilan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada aliran-aliran tertentu yang diikuti para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Tiara Dedi dan Risma ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para terdakwa adalah calon kakak Ipar ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Marianis alias Anis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi pembunuhan terhadap orang itu;
- Bahwa saksi sayang terhadap anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi meninggal karena Perbuatan terdakwa Almahdi yang menceburkannya ke sungai ;
- Bahwa saksi pada waktu itu ada bersama para terdakwa dalam perjalanan menuju keseberang sungai di Desa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto baik ;
- Bahwa Anak saksi yang terbunuh akibat perbuatan terdakwa Almahdi adalah Tiara;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada Hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib saksi bangun dari tidur saksi dan membersihkan rumah dan saksi mengurus anak-anak saksi Nelpa dan Tiara , sekitar Pukul 13.00 Wib datang keponakan saksi bernama Dedi dengan mengatakan " Ayo kita pergi tante kekebun sana " dan saksi menjawab" ah apa pula kerja aku kesana " dan kemudian Dedi mengatakan kembali kepada saksi di Panggil Paman dan saksi pun pergi dengan kedua anak saksi bersama Dedi menuju kebun tersebut dan disana saksi sudah bertemu dengan suami Saksi Terdakwa Mukmin, Terdakwa Buyung, beserta adek Iparsaksi Risma dan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Almahdi dan Masriana Als Upik ;

- Bahwa sesampainya saksi dipondok tersebut tidak ada yang dikerjakan oleh para Terdakwa, anak anak saksi pun bermain-main dan waktu itu sedang saksi tidur tiduran sambil menyusui anak saksi Tiara tiba tiba saksi terkejut mendengar suara dari samping kamar pondok dan seketika itu saksi seponitan Keluar dari dalam pondok dan berlari dan saksi melihat juga keluar berlari dan tiba-tiba saksi mendengar Rismawati als Risma memanggil saksi dan Mariana Als Upik dengan mengatakan "Kemari-kemari Naik Kepondok kalau kalian mau Selamat dan saksi kembali kepondok bersama Masriana dan saksi Mendengar terdakwa Almahdi berteriak dan mengatakan" ada yang akan datang bencana kita harus berlindung kemesjid , sambil berlari saksi bersama terdakwa Mukmin dan Terdakwa Buyung dan adik iparsaksi bernama Risma, Masriana alias upik dan keluarga yang lainnya menuju Mesjid kedesa Lubuk Kancan dan sesampainya di Masjid Terdakwa Almahdi mengatakan lagi " Nggak betul ini lagi kalau mau selamat pergilah kita keseberang sungai sana dan setelah itu pun kami semuanya pergi lagi menuju keseberang Sungai ; ;
- Bahwa kami diajak Terdakwa Almahdi Keseberang Sungai semua untuk menyelamatkan doiri dari bencana dan menenangkan diri ;
- Bahwa kami menyeberangi sungai pada Pukul 17.00 Wib sudah agak sore ;
- Bahwa Anak saksi bernama Tiara waktu menyeberangi sungai ada bersama saksi dan ketika berada di tengah sungai Terdakwa Almahdi mengambil nya dari gendongan saksi dengan mengatakan biar saksi saja yang gendong dan anak saksi yang lain bersama ayahnya suami saksi (terdakwa Mukmin) dan setelah sampai disebelah sungai anak saksi sudah tidak kelihatan lagi bersama terdakwa Almahdi ;
- Bahwa saksi tetap mencari keberadaan anak saksi, namun karena Terdakwa Almahdi terus berjalan saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa ketika berjalan terus pada waktu itu saksi mendengar terdakwa Almahdi mengatakan kepada kami semua agar nberjalan terus menuju bukit melewati kebun karet dan saksi melihat Indah Alias Jelek sudah Lemas dan Pada waktu itu juga terdakwa Almahdi mengatakan tinggalkan saja Si Jelek alias indah disini, dan pada saat itu Masriana alias Upik mengatakan jangan tinggalkan, diantar saja dia kekampung dan Terdakwa Almahdi mengatakan ya, sudah antar saja kekampung dan Masrianapun pergi mengantarkan Sijelek Als indah kekampung Kedesa Lubuk Kancan dan kami pergi terus melewati Kebun sawit bersama para terdakwa dan yang lainnya dan disana saksi melihat Anak saksi Si Nelpa dan kami pun beristirahat dan waktu itu keadaan sudah Gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi ada memukul anak saksi pada waktu itu ditengah Hutan berawal dari ucapan terdakwa Almahdi sambil menujut anak saksi " itu si Nelpa Setan Iblis itu, Harus dimusnahkan, kemudian Suami saksi (terdakwa Mukmin) menarik anak saksi dari pegangan saksi dan dibawa pergi dan membuangnya ditengah hutan dan kemudian suami saksi kembali berkumpul bersama kami ditempat semula ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terbunuhnya si Dedi oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan meninggalnya si Risma ;
- Bahwa setelah saksi ditinggalkan ditengah hutan sendirian, kemudian saksi tiba-tiba dengar suara mengaum dan ketakutan dan berlari dan mencari pertolongan dan terus berjalan mengitari Kebun sawit dan kebun karet hingga siang pada hari kamis tanggal 31 Desember 2018 saksi kembali bertemu dengan suami saksi Terdakwa Mukmin, Terdakwa Almahdi Dan adek Ipar saksi Risma dan Terdakwa Buyung dan tidak melihat keberadaan Dedi, dan bersama mereka dan bersama mereka saksi berjalan lagi menuju bukit dan pada waktu berjalan tersebut Terdakwa Almahdi tetap berkeras untuk membunuh saksi dan meyuruh suami saksi terdakwa Mukmin dan yang lainnya mengobati saksi dan saat itu saksi sudah pasrah Dan pada saat itu Suami saksi (terdakwa Mukmin sudah mencekek leher saksi) dan memukul kepala saksi dengan Tanah dan pada saat itu saksi sudah parrah karena suami saksi membuka semua pakaian saksi dengan memakaikan kain sarung dan setelah itu saksi memejamkan mata saksi dan setelah saksi membuka mata saksi saksi tidak melihat keberadaan mereka lagi semua dan setelah itu saksi duduk dan memakai pakaian saksi semula setelah itu saksi pergi terus dan setelah itu saksi bertemu dengan Irawan dan meminta untuk membawa saksi kekampung;
- Bahwa ajaran yang diajarkan dalam kelompok kami adalah ajaran biasa, Sholat jangan ditinggalkan;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Almadi alias Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah adanya rangkaian terjadinya Pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi sendiri ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembunuhan tersebut berada di tengah Hutan DiDesa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah Tiara, Dedi, Risma ;
- Bahwa saksi ada membunuh korban bernama Tiara dan Risma;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap Tiara dengan cara membuang anak tersebut kesungai ;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan kepada Risma dengan cara mencekek lehernya ;
- Bahwa saksi membunuh kedua orang tersebut pada waktu itu karena sudah melihatnya seperti setan dan menyeramkan ;
- Bahwa Tiara yang saksi bunuh adalah anak dari Terdakwa Mukmin ;
- ;
- Bahwa kalau terhadap Dedi saksi tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa Dedi terbunuh akibat perbuatan dari terdakwa Buyung dan Terdakwa Mukmin ;
- Bahwa para Terdakwa membunuh Dedi dengan cara menggunakan kedua tangannya mencekek leher Dedi hingga lemas dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa alasan mereka saksi tidak tahu, tetapi pada waktu Dedi tersebut saksi lihat Sudah Hitam dan sangat mengeramkan hingga saksi berkata ini " sudah Kemasukan setan ini dan Harus Dibunuh " lalu Para terdakwa pun menganiaya Dedi dengan cara meninju dan mencekek dan setelah lemas dan meninggal Tubuh Dedi Kami bawa ke Tepi Sungai untuk dibersihkan dan setelah itu kami tinggalkan ; ;
- Bahwa tidak ada hitam pada tubuh orang sudah kemasukan Setan, tapi penglihatan saksi pada waktu itu sangat mengeramkan;
- Bahwa saksi tidak ada menganut aliran ;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengajak mereka untuk meninggalkan kampung menuju hutan agar selamat dari bencana ;
- Bahwa dari penglihatan saksi akan datang bencana banjir besar ;
- Bahwa saksi hanya ada belajar ilmu dalam islam bahwa Sholat harus ditegakkan;
- Bahwa didalam ajaran islam yang kami anut tidak diajarkan membunuh sembarangan ;
- Bahwa yang ikut pada waktu itu adalah Dedi, Risma, Terdakwa Buyung dan Terdakwa Mukmin ;
- Bahwa didalam Pondok itu kami beristirahat karena sudah kelelahan dan malam;
- Bahwa kami melakukan hal tersebut karena pada waktu saksi terbagun saksi sudah melihat wajah Dedi sangat mengeramkan dan kelihatan Hitam, dan saksi berkata kepada para terdakwa bahwa Si Dedi Sudah Kena dan harus dimatikan, lalu si Dedi pun ternagun dan melawan saksi kemudian terdakwa Mukmin dan terdakwa

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung meninju Dedi dan Risma mencekik lehernya, selanjutnya saksi mengambil air menyiramkan nya kepada mereka ;

- Bahwa usia si Dedi masih 15 Tahun ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang Hitam lagi;
- Bahwa ajaran kami sudah benar karena ajaran yang kami lakukan ajaran Hukum islam dan tak ada yang lain ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Muhammad Ali alias Buyung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa terlibat langsung dalam pembunuhan itu ;
- Bahwa yang Terdakwa, bunuh langsung adalah Anak yang bernama Dedi ;
- Bahwa Dedi tersebut adalah Ponakan Terdakwa sendiri (anak kakak kandung Terdakwa);
- Bahwa yang terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Mukmin, terdakwa Almahdi, dan Risma ;
- Bahwa kami hanya menggunakan kedua tangan dan tidak menggunakan alat lain ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Terdakwa mukmin dan Terdakwa Almahdi beserta Risma terjadi Pada tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib disebuah Gubuk ditengah Hutan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari perkataan dari Terdakwa Almahdi yang mengatakan " ini SiDedi Sudah kemasukan Setan ini, Harus dimusnahkan " dan Terdakwa Almahdi membangunkan kami, dan pada waktu Dedi mengadakan perlawanan Kepada Terdakwa Almahdi, lalu karena keadaan sudah menegangkan Terdakwa langsung meninju berkali-kali ke arah tubuh Dedi, Terdakwa Mukmin juga melakukan pemukulan, Risma Mencekik Leher Dedi sehingga Dedi Lemas dan tidak bernafas lagi ;
- Bahwa pada pagi harinya kami membersihkan tubuh Dedi kesebuah Sungai dan meninggalkanya ditepi sungai tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, itu hari perintah dari terdakwa Almahdi dan kami percaya saja asal apa yang dikatakanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak menganut Aliran-aliran selain Islam ;
- Bahwa dalam ajaran islam tidak boleh sembarangan membunuh orang ;
- Bajwa Terdakwa pada kejadian tersebut juga mengalami tubuh Terdakwa Hitam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu abang Terdakwa terdakwa mukmin, Terdakwa sudah meyeruh mengobati Terdakwa, kalau tidak bisa diobati bunuh saja Terdakwa, kemudian abang Terdakwa mengatakan penyakitmu sudah semakin parah dan tidak bisa diobati lagi, lalu oleh karena hal tersebut, maka Terdakwa menyuruh membunuh Terdakwa dan terdakwa Mukmin mencekek Terdakwa selama 30 Menit dan memukuli kepala Terdakwa sebanyak lima kali dan setelah itu Terdakwa mendengar ada lemparan batu kearah kami dan setelah itu Terdakwa mukmin pun meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditinggalkan mereka ;
 - Sehabis Terdakwa ditinggalkan Terdakwa Mukmin dan Terdakwa Almahdi Dan Risma,lalu Terdakwa pergi Ke hutan, dan setelah itu pergi kerumah kakak Terdakwa dan diobati oleh bidan dan setelah itu kakak Terdakwa membawa Terdakwa berobat ke Simpang gambir dan sekitar Pukul 21.00 Wib tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa diserahkan kakak Terdakwa ke Polsek gambir ;
 - Bahwa Tidak ada aliran atau ilmu hitam yang Terdakwa pelajari ;
 - bahwa kami belajar agama islam yang kiblatnya ke Timur;
2. Terdakwa **Mukmin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini adalah telah terjadinya pembunuhan secara berantai di Desa Lubuk kancan Kecamatan Ranto baek ;
 - Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa Buyung dan Terdakwa Almahdi ;
 - Bahwa yang terbunuh dalam perkara ini adalah Tiara, Dedi dan Risma ;
 - Bahwa yang Terdakwa ikut langsung membunuhnya adalah Dedi ;
 - Bahwa usia Dedi adalah baru berumur 15 Tahun ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika kami anggota keluarga ada di Pondok terdakwa Muhamad Ali alias Buyung Didesa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat itu Terdakwa Almahdi mengatakan akan ada bencana dan kami harus pergi berlindung ke Mesjid, dan setelah itu mengajak kami semua pergi ke Masjid, tak berapa lama di Masjid Terdakwa Almahdi mengajak kami semua menyeberangi sungai Batang bangko untuk berlindung, dan pada waktu menyeberangi sungai Terdakwa Almahdi meminta anak Terdakwa Tiara dari gendongan ibunya dan dalam perjalanan menyeberangi sungai dan pada waktu anak Terdakwa digendonganya terdakwa Almahdi mengatakan bahwa anaknya Tiara tersebut sudah kemasukan setan, Terdakwa Terdakwa berkata" kalau sudah kemasukan iblis ya buang saja, kemudian terdakwa Almahdi membuang anak tersebut kedalam sungai dan kami pun melanjutkan perjalanan, setelah sampai

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseberang sungai kami pun beristirahat, pada waktu istirahat terdakwa Almahdi alias Mahdi juga telah melihat anak Terdakwa Nelpa Kemasukan iblis dan Terdakwa mengambil anak itu dari tangan Masriana alias upik dan Terdakwa membawanya kesemak-semak lalu Terdakwa meninggalkan anak tersebut dan kembali ke Peristirahatan kami, kemudian Terdakwa Almahdi juga mengatakan Masriana alias upik ana juga telah kemasukan setan, dan kami meninggalkannya ditempat itu dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan ditengah Hutan dan hari pun sudah malam kami pun beristirahat di sebuah pondok, dan ketika Terdakwa terbangun Terdakwa mendengar terdakwa Almahdi mengatakan Dedi telah Kemasukan Setan dan, Terdakwa meninjau wajah dedi Terdakwa Muhamad Ali menendang Pinggangnya dan Risma Mencekik leher daripada Dedi sehingga Dedi lemas dan meninggal dunia, dan ketika itu Terdakwa Almahdi menyiram-nyiramkan air ketubuh Dedi, dan selanjutnya kami semua mengangkat tubuh Dedi ke Parit untuk membersihkan tubuh Dedi dan membukakan pakaiannya serta meninggalkannya ditepi sungai dalam keadaan sudah meninggal dunia

- Bahwa kami semua pada waktu itu sudah tidak ada saling mengingatkan Karena dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa hanya menganut ajaran agama islam ;
- Bahwa tidak ada ayah kami mengajarkan ajaran tertentu selain ajaran islam

untuk menegakkan sholat ;

- Bahwa diantara kami bertiga Terdakwa yang tertua ;
- Bahwa ajaran yang diajarkan orang tua Terdakwa adalah agama islam;
- Bahwa kami pada waktu itu hanya ingin selamat dari bencana, dan tidak tahu jadinya begini

- Bahwa Terdakwa sudah mencekek dia, dan memukulinya pake batu hingga kepalanya koyak namun dia tidak meninggal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat wajah iblis ata upun setan ;
- Bahwa sekarang tidak lagi Terdakwa melihat orang berubah hitam ;
- Bahwa menurut ajaran islam tidak boleh membunuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, hanya hari itu perintah Almahdi kalau orang itu semua dibunuh karena telah kena, setan dan harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan merek Cotton Bay;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Simpang Koladi Menek Perkebunan Plasma Tani Saroha Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Muhammad Ali alias Buyung bersama dengan Terdakwa Mukmin dan saksi Almadi alias Mahdi (Penuntutan Terpisah) telah diketahui telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Almafidi Alias Mahdi, saksi Asni Pulungan (ibu kandung saksi Almafidi Alias Mahdi), saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis, Terdakwa Muhammd Ali Alias Buyung, Terdakwa Mukmin, Indah Alias Jelaek, anak Tiara, anak Dedi, anak Nelpa, Rahmayani dan Rismawati Als. Risma (istri Terdakwa Muhmammad Ali alias Buyung) semuanya adalah satu keluarga berkumpul didalam pondok Terdakwa Muhmmat Ali alias Buyung saat itu saksi Almafidi Alias Mahdi berkata kepada saksi Asni Pulungan "UMAK, GIOT DO UMAK ILMU (artinya ibu, maunya ibu ilmu)", jawab saksi Asni Pulungan "MAU", lalu saksi Almafidi Alias Mahdi mengajari saksi Asni Pulungan namun saat itu tiba-tiba saja saksi Almafidi Alias Mahdi melihat wajah dan kaki saksi Asni Pulungan menghitam sehingga saksi Almafidi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin "*saudara musnahkan iblis ini*" (sambil menunjuk ibunya), akan tetapi Terdakwa Mukmin diam saja lalu saksi Almafidi Alias Mahdi meninju wajah saksi Asni Pulungan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi Almafidi Alias Mahdi ditarik oleh Rahmayani sambil berkata "JANGAN ITU IBU KITA", saksi Almafidi Alias Mahdi berkata "IBLISNYA INI", lalu saksi Almafidi Alias Mahdi berteriak dengan berkata "NGGAK AMAN KITA LAGI DISINI, KEMESJID SANALAH KITA PERGI", lalu saksi Almafidi Alias Mahdi, Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma, anak Nepal dan Anak Tiara berlari menuju mesjid meninggalkan saksi Asni Pulungan dan Rahmayani didalam pondok tersebut dengan keadaan bibir berdarah mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saat sampai didalam mesjid saksi Almahdi Alias Mahdi berkata dengan nada kuat “NGGAK AMAN KITA DISINI, PERGILAH KITA DARI SINI”, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi keluar dari mesjid yang diikuti oleh Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis yang menggendong anak Tiara, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal;
- Bahwa saat ditengah perjalanan sekira pukul 16.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi meminta anak Tiara dari gendongan saksi Marianis Als. Anis dengan berkata “MINTA SINI ANAK ITU, BIAR KU BAWA” lalu saksi Marianis Als. Anis memberikannya dan saat akan menyeberang Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina saksi Almahdi Alias Mahdi melihat badan anak Tiara yang sedang digendongnya sudah menghitam kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin “SAUDARA INI SUDAH MASUK IBLIS” dijawab oleh Terdakwa Mukmin “KALAU SUDAH MASUK IBLIS, BUANG”, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi melemparkan anak Tiara ke Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi menyuruh dengan berkata “MENYELAM KALIAN (memasukkan seluruh badan ke air sungai) lalu saksi Almahdi Alias Mahdi menyelam yang diikuti oleh Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi, saksi Marianis Als. Anis, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal, lalu setelah itu mengeluarkan kepalanya kemudian berjalan menyeberangi sungai, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bukit, sekira pukul 16.30 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya sampai disebuah bukit, saat itu saksi Masriana berkata “HARUS KITA ANTAR SI JELEK INI PULANG” saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “SIAPA YANG ANTAR ?”, jawab saksi Masriana “AKU SAJA” lalu saksi Masriana dan saksi Indah Als. Jelek pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi Masriana belum juga kembali lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meminta Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan anak Dedi untuk menjemput saksi Masriana.
- Bahwa saat saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya istirahat dibukit saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Nelpa yang duduk di depan saksi Marianis dan Terdakwa Mukmin sudah menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “INI SUDAH MASUK IBLIS (sambil menunjuk anak Nelpa)”, saat itu anak Nelpa ditarik oleh saksi Marianis sambil berkata

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GAK KU KASIH INI, SAYANG KALI AKU SAMA ANAK PEREMPUAN KU INI", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengepalkan tangannya dan hendak meninju anak Nelfa namun tidak jadi, kemudian Terdakwa Mukmin berkata "INI IBLISNYA TAK PERLU DIPERTAHANKAN, BUNUH SAJA " sambil Terdakwa Mukmin merampas anak Nelfa dari saksi Marianis lalu Terdakwa Mukmin membawa anak Nelfa ke semak-semak kemudian mencekik anak Nelfa dengan tangannya, kemudian Terdakwa Mukmin mengangkat tubuh anak Nelfa dengan kedua tangannya dan menghempaskan anak Nelfa pada pinggangnya dilutut kanan Terdakwa Mukmin , saat itu Terdakwa Mukmin melihat anak Nelfa sudah tidak bergerak lagi lalu Terdakwa Mukmin melemparkan tubuh anak Nelfa ke semak-semak lalu Terdakwa Mukmin kembali ke tempat saksi Almahdi Alias Mahdi dan saksi lainnya berada.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Mukmin, Rismawati Als. Risma dan saksi Marianis kembali berjalan menurun dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi dan Masriana datang menyusul, saat diperjalanan tepatnya di sebuah sungai kecil (parit) saksi Marianis berkata "*DISINI SAJA AKU*", namun saat itu saksi Masriana memaksa sambil menarik tangan saksi Marianis dan berkata "*AYO KITA PERGI DARI SINI*", saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "*JANGAN DEKAT-DEKAT KE SITU, SUDAH KEMASUKAN IBLIS ITU, TINGGALKAN*" (sambil menunjuk saksi Marianis), kemudian saksi Masriana meninggalkan saksi Marianis berjalan bersama yang lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung "*ADA TAHU MU PONDOK DISEKITAR SINI*", jawab Terdakwa Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung "*ADA IKUTILAH AKU*".

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, erdakwa MUKMIN, korban Risma dan anak Dedi tiba dan masuk ke dalam sebuah pondok papan di simpang Koladi dan selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya tidur dipodok tersebut.

- Bahwa saat saksi Almahdi Alias Mahdi terbangun saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Dedi lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "*SUDAH KEMASUKAN IBLIS INI, SAUDARA INI* (sambil menunjuk anak Dedi)", mendengar itu Terdakwa Mukmin langsung meninju wajah anak Dedi hingga anak Dedi terjatuh dilantai, kemudian Terdakwa Mukmin membungkuk lalu mencekik leher anak Dedi, saat itu juga Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung juga ikut menendang pinggang anak Dedi

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin *"BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIM, BILANG DIHATIMU YANG DIBUNUH INI IBLIS, Tuhan YANG MENGHIDUPKAN TUHAN YANG MEMBUNUH"*, namun saat itu anak Dedi masih juga bergerak-gerak (belum meninggal), kemudian Rismawati Als. Risma berkata *"AKU DULU, AKU MEMBUNUH IBLIS INI"*, sambil tangan Risma mencekik leher anak Dedi, sehingga Terdakwa Mukmin melepaskan cekikan tangannya pada leher anak Dedi, pada saat itu juga saksi Almahdi Alias Mahdi menyiram-nyiramkan air ke wajah anak Dedi yang saat itu dalam keadaan berdarah, setelah anak Dedi tidak bergerak lagi Rismawati Als. Risma melepaskan cekikan tangannya dari leher anak Dedi, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata *"BELUM MATI ITU BAWALAH KE SUNGAI"*, mendengar perkataan saksi Almahdi Alias Mahdi tersebut Terdakwa Mukmin membuka seluruh pakaian anak Dedi (telanjang) lalu Terdakwa Mukmin juga membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa Mukmin mengangkat anak Dedi keluar pondok yang diikuti oleh saksi Almahdi Alias Mahdi, Rismawati Als. Risma, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan meletakkan anak Dedi di dalam parit dekat pondok tersebut lalu Terdakwa Mukmin keluar dari parit tersebut menuju pondok untuk memakai kembali pakaiannya dan melilitkan kain sarung dilehernya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, Rismawati Als. Risma pergi dari pondok tersebut untuk melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya bertemu dengan saksi Marianis, lalu saksi Marianis ikut melanjutkan perjalanan bersama saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Marianis *"SUDAH KENAK IBLISNYA KAU"*, namun saat itu saksi Marianis hanya diam saja kemudian Terdakwa Mukmin berkata *"DULUANLAH KALIAN, AKULAH KAWANNYA DISINI"*, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan Rismawati Als. Risma pergi meninggalkan Terdakwa Mukmin dan saksi Marianis, saat itu Terdakwa Mukmin menyuruh saksi Marianis untuk membuka bajunya dan memakaikan sarung yang ada dilehernya kepada saksi Marianis, selanjutnya Terdakwa Mukmin pergi meninggalkan saksi Marianis untuk mengikuti saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya.

- Bahwa saat saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan Risma sedang beristirahat, Terdakwa Mukmin datang menemui mereka, lalu bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan namun saat

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung "SUDAH MASUK IBLIS KAU INI" akan tetapi saat itu Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung tidak menjawab sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin "MINTA TOLONG DULU, KAU LAH KAWANNYA".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma meninggalkan Terdakwa Mukmin dan Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada Rismawati Als. Risma sambil saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "KEK MANA MENURUTMU DUIT INI" dijawab Risma "IBLISNYA ITU" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi langsung membuang dompet beserta uang yang ada didalamnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi dan Rismawati Als. Risma melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma mendaki sebuah bukit sesampainya diatas bukit Risma berkata "KITA BUKALAH PAKAIAN KITA INI", kemudian Rismawati Als. Risma membuka seluruh pakainnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi juga membuka seluruh pakaiannya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi membuang pakaiannya dan pakaian Rismawati Als. Risma ke bawah bukit, setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi duduk sedangkan Rismawati Als. Risma tiduran telentang disamping saksi Almahdi Alias Mahdi setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Rismawati Als. Risma "KAU, SUDAH MASUK IBLIS" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mencekik leher Rismawati Als. Risma dengan menggunakan kedua tangannya sampai Rismawati Als. Risma tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi baru saksi Almahdi Alias Mahdi melepaskan kedua tangannya dari leher Rismawati Als. Risma.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Almahdi Alias Mahdi, anak Dedi Saputra meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 010/VER/PUSK-MN/2018 yand dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Manisak yaitu dr Hj. Mesra Riana Lubis, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah warna merah kehitaman dari mulut dan hidung korban.
- Luka robek pada kelopak mata kiri \pm panjang 3 cm.
- Luka robek pada dahi kiri \pm panjang 2 cm.
- Luka robek pada kelopak mata bawah \pm panjang 1.5 cm.
- Luka robek pada dahi dengan diameter \pm 3 cm.
- Luka lebam pada mata kanan, mata kiri dan pada hidung.
- Luka lebam pada leher bagian depan dan leher bagian belakang.
- Luka memar pada dada bagian atas \pm panjang 10 cm lebar 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bawah, bibir atas bagian dalam \pm panjang 1 cm dengan pinggir luka tidak beraturan.
- Luka lebam/jejas biru pada perut bagian bawah dengan diameter \pm 1 cm.
- Luka memar pada pinggir organ kemaluan dengan diameter \pm 1.5 cm.
- Luka memar pada punggung belakang.

Kesimpulan : luka robek pada wajah, bibir serta luka lebam/memar serta jejas pada bagian organ tubuh lainnya disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke empat telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur *“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.*

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76C yang berbunyi Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Simpang Koladi Menek Perkebunan Plasma Tani Saroha Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Muhammad Ali alias Buyung bersama dengan Terdakwa Mukmin dan saksi Almadi alias Mahdi (Penuntutan Terpisah) telah diketahui telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Almafidi Alias Mahdi, saksi Asni Pulungan (ibu kandung saksi Almafidi Alias Mahdi), saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis, Terdakwa Muhammd Ali Alias Buyung, Terdakwa Mukmin, Indah Alias Jelaek, anak Tiara, anak Dedi, anak Nelpa, Rahmayani dan Rismawati Als. Risma (istri Terdakwa Muhmammad Ali alias Buyung) semuanya adalah satu keluarga berkumpul didalam pondok Terdakwa Muhmmat Ali alias Buyung saat itu saksi Almafidi Alias Mahdi berkata kepada saksi Asni Pulungan *“UMAK, GIOT DO UMAK ILMU* (artinya ibu, maunya ibu ilmu)”, jawab saksi Asni Pulungan *“MAU”*, lalu saksi Almafidi Alias Mahdi mengajari saksi Asni Pulungan namun saat itu tiba-tiba saja saksi Almafidi Alias Mahdi melihat wajah dan kaki saksi Asni Pulungan menghitam sehingga saksi Almafidi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin *“saudara musnahkan iblis ini”* (sambil menunjuk ibunya), akan tetapi Terdakwa Mukmin diam saja lalu saksi Almafidi Alias Mahdi meninju wajah saksi Asni Pulungan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi Almafidi Alias Mahdi ditarik oleh Rahmayani sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "JANGAN ITU IBU KITA", saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "IBLISNYA INI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berteriak dengan berkata "NGGAK AMAN KITA LAGI DISINI, KEMESJID SANALAH KITA PERGI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma, anak Nepal dan Anak Tiara berlari menuju mesjid meninggalkan saksi Asni Pulungan dan Rahmayani didalam pondok tersebut dengan keadaan bibir berdarah mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa namun saat sampai didalam mesjid saksi Almahdi Alias Mahdi berkata dengan nada kuat "NGGAK AMAN KITA DISINI, PERGILAH KITA DARI SINI", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi keluar dari mesjid yang diikuti oleh Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, saksi Marianis Als. Anis yang menggendong anak Tiara, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal;

Menimbang, bahwa saat ditengah perjalanan sekira pukul 16.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi meminta anak Tiara dari gendongan saksi Marianis Als. Anis dengan berkata "MINTA SINI ANAK ITU, BIAR KU BAWA" lalu saksi Marianis Als. Anis memberikannya dan saat akan menyeberang Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancah Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina saksi Almahdi Alias Mahdi melihat badan anak Tiara yang sedang digendongnya sudah menghitam kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin "SAUDARA INI SUDAH MASUK IBLIS" dijawab oleh Terdakwa Mukmin "KALAU SUDAH MASUK IBLIS, BUANG", kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi melemparkan anak Tiara ke Sungai Batang Bangko Desa Lubuk Kancah Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi menyuruh dengan berkata "MENYELAM KALIAN (memasukkan seluruh badan ke air sungai) lalu saksi Almahdi Alias Mahdi menyelam yang diikuti oleh Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi, saksi Marianis Als. Anis, saksi Masriana Br. Lubis Als. Upik Ana, Indah Als. Jelek, Rismawati Als. Risma dan anak Nepal, lalu setelah itu mengeluarkan kepalanya kemudian berjalan menyeberangi sungai, selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bukit, sekira pukul 16.30 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya sampai

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah bukit, saat itu saksi Masriana berkata “HARUS KITA ANTAR SI JELEK INI PULANG” saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “SIAPA YANG ANTAR ?”, jawab saksi Masriana “AKU SAJA” lalu saksi Masriana dan saksi Indah Als. Jelek pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi Masriana belum juga kembali lalu saksi Almahdi Alias Mahdi meminta Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan anak Dedi untuk menjemput saksi Masriana.

Menimbang, bahwa saat saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya istirahat dibukit saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Nelfa yang duduk di depan saksi Marianis dan Terdakwa Mukmin sudah menghitam sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “INI SUDAH MASUK IBLIS (sambil menunjuk anak Nelfa)”, saat itu anak Nelfa ditarik oleh saksi Marianis sambil berkata “GAK KU KASIH INI, SAYANG KALI AKU SAMA ANAK PEREMPUAN KU INI”, saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengepalkan tangannya dan hendak meninju anak Nelfa namun tidak jadi, kemudian Terdakwa Mukmin berkata “INI IBLISNYA TAK PERLU DIPERTAHANKAN, BUNUH SAJA “ sambil Terdakwa Mukmin merampas anak Nelfa dari saksi Marianis lalu Terdakwa Mukmin membawa anak Nelfa ke semak-semak kemudian mencekik anak Nelfa dengan tangannya, kemudian Terdakwa Mukmin mengangkat tubuh anak Nelfa dengan kedua tangannya dan menghempaskan anak Nelfa pada pinggangnya dilutut kanan Terdakwa Mukmin , saat itu Terdakwa Mukmin melihat anak Nelfa sudah tidak bergerak lagi lalu Terdakwa Mukmin melemparkan tubuh anak Nelfa ke semak-semak lalu Terdakwa Mukmin kembali ke tempat saksi Almahdi Alias Mahdi dan saksi lainnya berada.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Mukmin, Rismawati Als. Risma dan saksi Marianis kembali berjalan menurun dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, anak Dedi dan Masriana datang menyusul, saat diperjalanan tepatnya di sebuah sungai kecil (parit) saksi Marianis berkata “DISINI SAJA AKU”, namun saat itu saksi Masriana memaksa sambil menarik tangan saksi Marianis dan berkata “AYO KITA PERGI DARI SINI”, saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata “JANGAN DEKAT-DEKAT KE SITU, SUDAH

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMASUKAN IBLIS ITU, TINGGALKAN" (sambil menunjuk saksi Marianis), kemudian saksi Masriana meninggalkan saksi Marianis berjalan bersama yang lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung *"ADA TAHU MU PONDOK DISEKITAR SINI"*, jawab Terdakwa Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung *"ADA IKUTILAH AKU"*.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib, saksi Almahdi Alias Mahdi, terdakwa I MUHAMMAT ALI Als. Buyung, erdakwa MUKMIN, korban Risma dan anak Dedi tiba dan masuk ke dalam sebuah pondok papan di simpang Koladi dan selanjutnya saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya tidur dipodok tersebut.

Menimbang, bahwa saat saksi Almahdi Alias Mahdi terbangun saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi melihat anak Dedi lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata *"SUDAH KEMASUKAN IBLIS INI, SAUDARA INI* (sambil menunjuk anak Dedi)", mendengar itu Terdakwa Mukmin langsung meninju wajah anak Dedi hingga anak Dedi terjatuh dilantai, kemudian Terdakwa Mukmin membungkuk lalu mencekik leher anak Dedi, saat itu juga Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung juga ikut menendang pinggang anak Dedi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin *"BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIM, BILANG DIHATIMU YANG DIBUNUH INI IBLIS, Tuhan YANG MENGHIDUPKAN TUHAN YANG MEMBUNUH"*, namun saat itu anak Dedi masih juga bergerak-gerak (belum meninggal), kemudian Rismawati Als. Risma berkata *"AKU DULU, AKU MEMBUNUH IBLIS INI"*, sambil tangan Risma mencekik leher nank Dedi, sehingga Terdakwa Mukmin melepaskan cekikan tangannya pada leher anak Dedi, pada saat itu juga saksi Almahdi Alias Mahdi menyiram-nyiramkan air ke wajah anak Dedi yang saat itu dalam keadaan berdarah, setelah anak Dedi tidak bergerak lagi Rismawati Als. Risma melepaskan cekikan tangannya dari leher anak Dedi, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata *"BELUM MATI ITU BAWALAH KE SUNGAI"*, mendengar perkataan saksi Almahdi Alias Mahdi tersebut Terdakwa Mukmin membuka seluruh pakaian anak Dedi (telanjang) lalu Terdakwa Mukmin juga membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa Mukmin mengangkat anak Dedi keluar pondok yang diikuti oleh saksi Almahdi Alias Mahdi, Rismawati Als. Risma, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan meletakkan anak Dedi di dalam parit



dekat pondok tersebut lalu Terdakwa Mukmin keluar dari parit tersebut menuju pondok untuk memakai kembali pakaiannya dan melilitkan kain sarung dilehernya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Mukmin, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung, Rismawati Als. Risma pergi dari pondok tersebut untuk melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya bertemu dengan saksi Marianis, lalu saksi Marianis ikut melanjutkan perjalanan bersama saksi Almahdi Alias Mahdi dan lainnya, saat diperjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada saksi Marianis "SUDAH KENAK IBLISNYA KAU", namun saat itu saksi Marianis hanya diam saja kemudian Terdakwa Mukmin berkata "DULUANLAH KALIAN, AKULAH KAWANNYA DISINI", lalu saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan Rismawati Als. Risma pergi meninggalkan Terdakwa Mukmin dan saksi Marianis, saat itu Terdakwa Mukmin menyuruh saksi Marianis untuk membuka bajunya dan memakaikan sarung yang ada dilehernya kepada saksi Marianis, selanjutnya Terdakwa Mukmin pergi meninggalkan saksi Marianis untuk mengikuti saksi Almahdi Alias Mahdi dan yang lainnya.

Menimbang, bahwa saat saksi Almahdi Alias Mahdi, Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung dan Risma sedang beristirahat, Terdakwa Mukmin datang menemui mereka, lalu bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan namun saat ditengah perjalanan saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung "SUDAH MASUK IBLIS KAU INI" akan tetapi saat itu Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung tidak menjawab sehingga saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Terdakwa Mukmin "MINTA TOLONG DULU, KAU LAH KAWANNYA".

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma meninggalkan Terdakwa Mukmin dan Terdakwa Muhmmat alias alias Buyung untuk melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan saat itu saksi Almahdi Alias Mahdi mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada Rismawati Als. Risma sambil saksi Almahdi Alias Mahdi berkata "KEK MANA MENURUTMU DUIT INI" dijawab Risma "IBLISNYA ITU" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi langsung membuang dompet beserta uang yang ada didalamnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi dan Rismawati Als. Risma melanjutkan perjalanannya.



Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi Almahdi Alias Mahdi dan Risma mendaki sebuah bukit sesampainya diatas bukit Risma berkata "KITA BUKALAH PAKAIAN KITA INI", kemudian Rismawati Als. Risma membuka seluruh pakainnya, lalu saksi Almahdi Alias Mahdi juga membuka seluruh pakaiannya kemudian saksi Almahdi Alias Mahdi membuang pakaiannya dan pakaian Rismawati Als. Risma ke bawah bukit, setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi duduk sedangkan Rismawati Als. Risma tiduran telentang disamping saksi Almahdi Alias Mahdi setelah itu saksi Almahdi Alias Mahdi berkata kepada Rismawati Als. Risma "KAU, SUDAH MASUK IBLIS" lalu saksi Almahdi Alias Mahdi mencekik leher Rismawati Als. Risma dengan menggunakan kedua tangannya sampai Rismawati Als. Risma tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi baru saksi Almahdi Alias Mahdi melepaskan kedua tangannya dari leher Rismawati Als. Risma.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Almahdi Alias Mahdi, anak Dedi Saputra meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 010/VER/PUSK-MN/2018 yand dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Manisak yaitu dr Hj. Mesra Riana Lubis, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah warna merah kehitaman dari mulut dan hidung korban.
- Luka robek pada kelopak mata kiri \pm panjang 3 cm.
- Luka robek pada dahi kiri \pm panjang 2 cm.
- Luka robek pada kelopak mata bawah \pm panjang 1.5 cm.
- Luka robek pada dahi dengan diameter \pm 3 cm.
- Luka lebam pada mata kanan, mata kiri dan pada hidung.
- Luka lebam pada leher bagian depan dan leher bagian belakang.
- Luka memar pada dada bagian atas \pm panjang 10 cm lebar 3 cm.
- Luka robek pada bibir bawah, bibir atas bagian dalam \pm panjang 1 cm dengan pinggir luka tidak beraturan.
- Luka lebam/jejas biru pada perut bagian bawah dengan diameter \pm 1 cm.
- Luka memar pada pinggir organ kemaluan dengan diameter \pm 1.5 cm.
- Luka memar pada punggung belakang.

Kesimpulan : luka robek pada wajah, bibir serta luka lebam/memar serta jejas pada bagian organ tubuh lainnya disebabkan trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke empat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan merek Cotton Bay, yang disita dari Terdakwa Muhammad alias Buyung dan masih ada kaitanya dengan perkara atas nama Terdakwa Almahdi alias Ahmadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk *digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmadi alias Mahdi*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yang tidak lain adalah keponakan para Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Muhammad Ali alias alias Buyung** dan Terdakwa **II. Mukmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Muhammad Ali alias alias Buyung** dan Terdakwa **II. Mukmin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan merek Cotton Bay;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmadi alias Mahdi;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Daniel Kemit.,S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Freshly Newman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi.,S.H., Penuntut Umum dan paraTerdakwa dengan didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera,

Daniel Kemit.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)